

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada penelitian sebelumnya, yaitu sebagai bahan tinjauan untuk melengkapi teori – teori yang ada.

1. Roby (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Roby bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Bank umum syariah yang telah ditunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Umum Syariah devisa dengan rentang waktu antara tahun 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini adalah metode asumsi klasik dan metode regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah devisa, Secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah devisa.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah termasuk penelitian kuantitatif yang bersumber pada data skunder laporan keuangan

dan menggunakan teknik analisis data yaitu regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA dan variabel independen yang digunakan juga sama yaitu Pembiayaan Ijarah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian saat ini menggunakan variabel independen Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan FDR. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah bank umum syariah devisa dengan periode 2011– 2014, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah Indonesia dengan periode 2012 – 2015.

2. Riyadi dan Yulianto (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet riyadi dan Agung Yulianto bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF baik secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Bank umum syariah yang telah ditunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Umum Syariah devisa dengan rentang waktu antara tahun 2010-2013. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini adalah metode asumsi klasik dan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa, sebaliknya pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa, sebaliknya NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah termasuk penelitian kuantitatif yang bersumber pada data skunder laporan keuangan dan menggunakan teknik analisis data yaitu regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA dan variabel independen yang digunakan juga sama yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan FDR. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian saat ini menambah variabel independen ijarah. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah bank umum syariah devisa dengan periode 2010 – 2013, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah Indonesia dengan periode 2012 – 2015.

3. Bustomi (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Bustomi Emha bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap kemampuan laba pada bank Muamalat Indonesia. Sampel data dalam penelitian ini menggunakan Bank Muamalat Indonesia dengan rentang waktu antara tahun 2006-2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan dan parsial pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah termasuk kedalam penelitian kuantitatif yang bersumber pada laporan keuangan dan menggunakan teknik analisis berganda. Variabel independen yang digunakan sama yaitu pembiayaan ijarah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini

adalah peneliti saat ini menggunakan variabel independen pembiayaan jual beli, bagi hasil. Dan FDR. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu Bank Muamalat Indonesia periode 2006-2013, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah dengan periode 2012-2015.

4. Arien (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Arien Hilyatul Millah bertujuan untuk menguji pengaruh Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel data penelitian ini diambil secara purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan dengan rentang waktu antara tahun 2010-2013. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode asumsi klasik dan metode regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif, sedang pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah termasuk penelitian kuantitatif yang bersumber pada data sekunder laporan keuangan dan menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan sama yaitu pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian saat ini menggunakan tambahan variabel independen pembiayaan Ijarah bank umum syariah. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah bank umum syariah di Indonesia dengan periode tahun

2010-2013, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah Indonesia dengan periode 2012 – 2015.

5. Almsafir, Ayman Abdalmajeed Al-smadi, Hasan abobakr ahmed balfaqih (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh mahmoud khalid almsafir, ayman abdalmajeed, hasan abobakr ahmed balfaqih bertujuan untuk mengetahui manakah produk perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat Malaysia diantaranya adalah produk-produk seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istisna'*, dan *ijarah*. Sampel data dalam penelitian ini menggunakan Bank Islam Malaysia Berhad dengan rentang waktu dari tahun 1989 hingga tahun 2008. Teknik analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk perbankan syariah yang paling diminati adalah pembiayaan *murabahah*.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah termasuk penelitian kuantitatif yang bersumber pada data sekunder laporan keuangan yang terdaftar di bank, menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linear berganda dan menggunakan software spss sebagai alat uji. Variabel independen yang digunakan juga sama yaitu semua produk bank syariah. Perbedaan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen FDR sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen FDR. Sampel penelitian yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Bank Islam Berhad di Malaysia dengan rentang waktu antara 1998-

2008, sedangkan peneliti saat ini menggunakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dengan rentang waktu antara tahun 2012-2015.

6. Bachri, Suhadak, Saifi (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bachri, Suhadak, Muhammad Saifi bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap ROA bank syariah. Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah bank syariah dengan periode pengamatan tahun 2009-2012. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini adalah metode asumsi klasik dan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini Variabel CAR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Variabel NPF berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Variabel OER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Sedangkan Variabel FDR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah termasuk penelitian kuantitatif yang bersumber pada data sekunder laporan keuangan dan menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linear berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA dan variabel independen yang digunakan juga sama yaitu FDR. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian saat ini menggunakan variabel independen produk-produk pembiayaan bank umum syariah. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah bank syariah dengan periode tahun 2009-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah Indonesia dengan periode 2012 – 2015.

7. Fuad Rahman dan Rochmanika (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan jual beli, pengaruh pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Sampel data penelitian ini diambil secara *purposive sampling* dengan kriteria yang ditentukan dan rentang waktu antara tahun 2009-2011. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini adalah metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah termasuk penelitian kuantitatif yang bersumber pada data sekunder laporan keuangan dan menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linear berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA dan variabel independen yang digunakan juga sama yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian saat ini menambahkan variabel independen ijarah dan rasio FDR. Periode sampel yang digunakan juga berbeda, yaitu penelitian terdahulu rentang waktu antara tahun 2009-2011, sedangkan penelitian saat ini menggunakan rentang waktu antara 2012-2015.

8. Mawardi, Ririn Tri Ratnasari, M. Nafik Hadi Ryandono (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Imron Mawardi, Ririn Tri Ratnasari, M. Nafik Ryandono bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan berbagi dan non berbagi terhadap risiko dan profitabilitas keuangan mikro syariah. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan berbagi secara signifikan berpengaruh positif terhadap mengurangi risiko dan meningkatkan profitabilitas. Sedangkan pembiayaan non berbagi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peningkatan risiko dan mengurangi profitabilitas, sehingga risiko secara signifikan mengurangi profitabilitas.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini adalah menggunakan metode pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Penelitian saat ini juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu profitabilitas (ROA). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu menggunakan software aplikasi PLS, sedangkan penelitian saat ini menggunakan SPSS. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Penelitian saat ini menggunakan variabel independen pembiayaan jual beli, bagi hasil, ijarah dan FDR. Sampel penelitian terdahulu adalah BMT yang telah beroperasi selama lima tahun, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel dari Bank umum Syariah di Indonesia periode 2012-2015.

Tabel 2.1
Tabel Matriks Penelitian

No	Peneliti	Variabel yang mempengaruhi Return on Asset (ROA)									
		PJB	PBH	MRB	MSK	MDB	IJR	FDR	NPF	CAR	OER
1	Roby (2015)	-	-	SS	SS	-	SS	-	-	-	-
2	Riyadi (2014)	SS	SS	-	-	-	-	PS	TS	-	-
3	Bustomi (2014)	-	-	SS	SS	-	SS	-	-	-	-
4	Arien (2014)	SS	TS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	AlmSafir (2013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bachri (2013)	-	-	-	-	-	-	NS	TS	TS	TS
7	Rahman (2012)	SS	SS	-	-	-	-	-	SS	-	-
8	Mawardi (2012)	-	-	TS	SS	SS	-	-	-	-	-

SS = Signifikan

TS = Tidak Signifikan

PS = Positif Signifikan

NS = Negatif Signifikan

2.2 Landasan Teori

Sebelum mengenal variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini, perlu dijelaskan tentang semua komponen yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah, produk-produk dari Bank Umum Syariah, serta Profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Scott (2012 : 475) signaling theory adalah sebuah teori yang menekankan pada pentingnya suatu informasi. Informasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen atau pihak luar perusahaan. Informasi merupakan salah satu unsur terpenting bagi pihak manajemen atau pihak luar perusahaan, dimana informasi ini akan menyajikan gambaran, keterangan ataupun catatan tentang perusahaan baik dalam masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa yang akan datang bagi perusahaan. Prinsip signaling theory juga mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mengandung informasi.

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah laporan keuangan tahunan, dimana laporan tahunan tersebut mengungkapkan seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan. Laporan tersebut berguna untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Jogyanto (2014 : 586) informasi yang dipublikasikan sebagai pengumuman akan memberikan signal bagi pihak manajemen dan pihak luar atau investor dalam mengambil keputusan investasi.

Teori ini digunakan dalam penelitian saat ini, yaitu dengan mengaitkan antara pihak manajemen dan informasi dari laporan keuangan. Informasi yang dimaksud adalah seberapa besarnya produk yang ditawarkan oleh bank umum syariah mempengaruhi profitabilitas (ROA). Informasi yang digunakan sebagai acuan pihak internal untuk meningkatkan produk-produk pembiayaan yang ada di bank umum syariah, karena untuk menjalankan perputaran dana yang ada. Sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan akan membantu keberlangsungan hidup suatu entitas bank agar tidak hanya mengandalkan penghimpunan dana saja dan akan meningkatkan profitabilitas bank syariah itu sendiri, sehingga memberikan sinyal positif bagi pengguna.

2.2.2 Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Muhamad (2014 : 2) Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangam/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Pengertian Bank Syariah dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis. Sementara

bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya membagi kegiatan menjadi empat prinsip yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana, penyedia jasa, dan prinsip kebajikan. Dana yang dihimpun dari masyarakat nantinya akan disalurkan kepada masyarakat, proses penyalurannya juga menganut sistem syariah. Muthaher (2012 : 18) proses penyaluran dana di bank syariah terdiri dari dua prinsip, yaitu prinsip jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, serta prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip penyediaan jasa yang ada di bank syariah yaitu prinsip sewa dalam bentuk *ijarah*. Bank syariah dapat memperoleh pendapatan dalam prinsip jual beli, bank syariah akan memperoleh keuntungan dari *margin* transaksi jual beli. Prinsip bagi hasil akan memperoleh keuntungan bagi hasil atas usaha yang dijalankan, serta prinsip *ijarah* akan memperoleh upah atas sewa.

2.2.3 Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung

menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Muhamad (2014 : 5) Bank Syariah ialah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan

usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Muhamad (2014 : 6) Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan riba
3. Tidak ada penipuan (*gharar*)
4. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

2.2.4 Peranan Bank Syariah

Sistem Lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku dalam bidang ekonomi.

Khusus di bidang perbankan, sejarah telah mencatat, sejak berdirinya De Javasche Bank pada tahun 1872, telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali umat Islam. Keberadaan bank Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya undang-undang nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Islam.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. menurut Muhamad (2014 : 7) peranan bank syariah adalah memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah; menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan Umat Islam.

Adanya Bank Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai debitur dan kreditur tetapi sebagai kemitraan

Muhamad (2014 : 9) secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelola bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional
4. Mendorong penurunan spekulasi pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.

7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Muhamad (2014 : 24) dari hasil musyawarah (ijma' internasional) para ahli fiqih dari academi fiqh di makkah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di persada nusantara ini. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Pada sisi penderahan dana masyarakat, shahibul maal berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima shahibul maal akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Bank syariah selaku mudharib harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati hati dan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam mengelola dana ini, bank Islam sebenarnya ada empat jenis pendapatan, yaitu

pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta dan biaya administrasi

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber dari kelima konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep itu adalah:

1. Prinsip simpanan murni (al-wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk wadiah. Bentuk produknya yaitu tabungan, giro, dan deposito.

2. Prinsip bagi hasil (Syirkah)

Prinsip bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produknya yaitu mudharabah dan musyarakah

3. Prinsip jual beli (at-Tijarah)

Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli ditambahkan keuntungan (*margin*).

Bentuk produknya, yaitu Murabahah, Salam, dan istishna.

4. Prinsip sewa (al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kedua jenis, yaitu Ijarah sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Sedangkan ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli.

5. Prinsip Fee/Jasa (al-Ajr walumullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan produk ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain.

2.2.6 Pembiayaan jual beli

Muhamad (2014 : 27) pembiayaan jual beli di bank syariah merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambahkan keuntungan (*margin*).

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

1. Akad *Murabahah*

Definisi akad murabahah menurut Muhamad (2014 : 46) adalah transaksi jual beli suatu barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Murabahah menurut Muthaher (2012 : 58) terdiri dari dua jenis, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Perbedaan kedua jenis murabahah tersebut, murabahah tanpa pesanan adalah murabahah dengan pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

2. Akad Salam

Definisi akad salam menurut Muhamad (2014 : 49) adalah transaksi jual beli dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Dalam praktik bank syariah menurut Muthaher (2012 : 84) akad salam diaplikasikan dengan tiga model, yaitu akad *Salam Tunggal Hakiki*, akad *Salam Tunggal Hukmi* dan akad *Salam paralel*. Akad *Salam Tunggal Hakiki* adalah dimana bank benar-benar melakukan pembelian barang dan kemudian terjun langsung dalam bisnis penjualan barang itu. Sedangkan akad *Salam Tunggal Hukmi* adalah dimana bank tidak benar-benar bermaksud membeli barang karena setelah itu bank menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan akad *Bay' Murabahah Bisaman Ajil* atau menyuruh menjualnya ke pihak lain dengan akad wakalah. Terakhir

akad *Salam Paralel* adalah dimana bank melakukan dua akad *Salam* secara simultan, yakni dengan akad salam dengan nasabah yang butuh barang dan akad *Salam* dengan nasabah yang butuh dana untuk memproduksi barang.

3. Akad Istishna'

Definisi akad Istishna' menurut Muhamad (2014 : 50) adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Total pembiayaan Jual Beli Merupakan nilai pembiayaan jual beli pada akhir tahun yang didapat dalam neraca. Menurut Riyadi (2014) total pembiayaan jual beli dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Jual Beli} = \text{Pembiayaan Prinsip Murabahah} + \text{Pembiayaan Prinsip Salam} + \text{Pembiayaan Prinsip Istishna}$$

2.2.7 Pembiayaan bagi hasil

Muhamad (2014 : 27) sistem bagi hasil (*syirkah*) sistem ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

Dalam prinsip bagi hasil di bank syariah terdapat dua macam produk, yaitu:

1. Akad Mudharabah

Definisi akad Mudharabah menurut Muhamad (2014 : 41) adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad mudharabah terdapat dua jenis, yaitu Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

2. Akad Musyarakah

Definisi akad Musyarakah menurut Muhamad (2014 : 44) adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Total pembiayaan bagi hasil Merupakan nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tahun yang didapat dalam neraca. Menurut Riyadi (2014) total pembiayaan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pembiayaan Bagi Hasil = Pembiayaan Prinsip Mudharabah + Pembiayaan Prinsip Musyarakah

2.2.8 Ijarah

Definisi Ijarah menurut muhammad (2014 : 30) adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Muhamad (2014 : 52) Pembiayaan dengan akad ijarah dapat dilakukan dengan dua pola yaitu Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antar pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Sedangkan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

2.2.9 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Muhamad (2005) Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR yang analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Likuiditas suatu bank haruslah seimbang,

jika suatu bank memiliki tingkat likuiditas yang sangat rendah, bank tersebut nantinya akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya sehari-hari dengan dana likuid yang dimiliki, sedangkan apabila likuiditas bank terlalu tinggi, hal tersebut menandakan bahwa bank kurang efisien dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Financing to deposit ratio merupakan rasio yang menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali seluruh penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengendalikan kredit yang telah diberikan oleh bank sebagai sumber likuiditasnya.

FDR (financing to deposit ratio) merupakan analog dari LDR (loan to deposit ratio) yang digunakan dalam bank konvensional untuk menyatakan total pembiayaan yang berhasil disalurkan jika dibandingkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank.

Terdapat beberapa perbedaan nama akun dalam laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional salah satunya penggunaan nama akun kredit dalam bank konvensional yang dalam laporan keuangan bank syariah menggunakan akun pembiayaan. Menurut Slamet Riyadi (2014) FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2.10 Return On Asset (ROA)

Return On Assets merupakan bagian dari analisis rasio profitabilitas. *Return On Asset* merupakan rasio antara laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba

bersih yang diperoleh bank diukur dari nilai aktiva. Analisis *Return On Assets* atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi mengukur perkembangan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian diproyeksikan ke masa mendatang untuk melihat kemampuan bank menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total assets. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja bank semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. ROA juga merupakan perkalian antara faktor *net income margin* dengan perputaran aktiva.

Beberapa ahli mendefinisikan *Return On Asset* sebagai berikut *Return On Asset* (ROA) menurut Kasmir (2012: 201) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Menurut Harahap (2010:305) "Return On Assets (ROA) menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.

ROA atau (*Return On Assets*) Riyanto (2010: 335) Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai asetnya. Menurut

Harahap (2010:305), semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba. Menurut Fahmi (2012: 98) *Return on asset* sering juga disebut sebagai *return on investment*, karena ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. presentase rasio ini dinyatakan oleh rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.11 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Pembiayaan jual beli merupakan salah satu produk dari perbankan syariah kepada nasabah, pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan jual beli yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah. Hasil penelitian Rahman (2012) membuktikan bahwa semakin tinggi

pembiayaan jual beli pada bank syariah, maka semakin tinggi pula *Return On Asset*(ROA) Bank Syariah.

2.2.12 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan bagi hasil terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan bagi hasil yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah. Hasil penelitian Rahman (2012) dan Riyadi (2014) menyatakan bahwa meningkatnya tingkat pembiayaan bagi hasil dapat menurunkan *Return On Asset* (ROA) bank syariah.

2.2.13 Pengaruh Ijarah Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Pembiayaan ijarah merupakan salah satu produk dari perbankan syariah kepada nasabah, pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antar pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Tingginya angka pembiayaan ijarah maka keuntungan yang didapat akan mempengaruhi *return on asset*(roa). Jika


pembiayaan ijarah meningkat maka return on asset meningkat sebaliknya jika pembiayaan ijarah menurun maka return on asset menurun. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan ijarah terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan ijarah yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah. Hasil penelitian Bustomi (2014) menunjukkan bahwa Ijarah berpengaruh terhadap laba bank syariah.

2.2.14 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Asset (ROA)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena apabila bank mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan Laba yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah. Hasil penelitian Riyadi (2014) FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Sedangkan penelitian Bachri (2013) FDR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara variabel independen (Pembiayaan Jual beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Ijarah, dan FDR) terhadap variabel dependen (Return On Asset) diatas, Maka dapat di kembangkan kerangka pemikiran teoritis seperti tampak pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

- X1 : Pembiayaan Jual Beli
 X2 : Pembiayaan Bagi Hasil
 X3 : Ijarah
 X4 : Financing Deposit Ratio
 Y : Return on Asset

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang di dukung oleh teori dan tinjauan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat hipotesis, yaitu:

- H1 : Pembiayaan Jual beli berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah

H2 : Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Return On Asset Bank

Umum Syariah

H3 : Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum

Syariah

H4 : Financing to deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Return On Asset

Bank Umum Syariah

